



PENETAPAN

Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Andi Iwan bin Andi Tonggo, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin tertanggal 31 Agustus 2016 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register perkara Nomor 0067/Pdt.P/2016/PA Buk, tanggal 1 September 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Wandi bin Andi Iwan**
Tanggal lahir : 10 April 1998 (umur 18 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman di : Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali

dengan calon istrinya :

Nama : **Hasniar binti Ambo Unga**
Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda,
Kabupaten Morowali

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dengan Surat Nomor: Kk.22.05.11/Ps.01/187/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Wandi bin Andi Iwan** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Hasniar binti Ambo Unga**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon yang bernama Wandu bin Andi Iwan yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 4 bulan dan sudah siap menikah;
- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya masih jejak;
- Bahwa anak Pemohon sudah tamat sekolah dan sekarang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani kebun dan menggarap tanah sendiri yaitu 2 hektar tanah pemberian orang tua dan 2 hektar lagi hasil pembagian dari Desa;
- Bahwa yang ditanam adalah coklat, merica dan cengkeh;
- Bahwa penghasilan perbulan sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan pertahunnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Hasniar binti Ambo Unga;
- Bahwa umur calon istri anak Pemohon adalah 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah 2 tahun mengenal Hasniar binti Ambo Unga dan memiliki hubungan sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon sanggup dan telah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan Hasniar binti Ambo Unga tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa Hasniar binti Ambo Unga yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur Hasniar binti Ambo Unga adalah 19 tahun;
- Bahwa saat ini Hasniar binti Ambo Unga sudah tidak sekolah;
- Bahwa status Hasniar binti Ambo Unga adalah janda sudah bercerai secara resmi dengan suaminya di pengadilan agama;
- Bahwa Hasniar mengenal Wandu (anak Pemohon) sudah lama dan sudah sangak dekat;
- Bahwa antara Hasniar binti Ambo Unga dengan anak Pemohon (Wandu) tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7206120203150004 atas nama kepala keluarga Andi Iwan, tertanggal 1 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7206-LT-18122015-0010 atas nama Wandu, tertanggal 18 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh wakil Panitera (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Nomor DN-18 DI 2263674 atas nama Wandu, tertanggal 1 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wita Ponda, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.3);
4. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan Nomor Kk.22.05.11/Ps.01/186/2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditujukan kepada Wandu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.22.05.11/Ps.01/187/2016 tanggal 29 Agustus 2016 ditujukan kepada Wandu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda,

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali, telah dinazegelen (bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Andi Aldi bin H. Petta Terru**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Emea, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. Bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu dua kali saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;
 - Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak laki-lakinya yang bernama Wandu bin Andi Iwan yang masih dibawah umur;
 - Bahwa umurnya sekarang baru 18 tahun;
 - Bahwa Wandu sudah tamat sekolah;
 - Bahwa Wandu belum pernah menikah sebelumnya, masih jejaka;
 - Bahwa calon istri Wandu bernama Hasniar binti Ambo Unga;
 - Bahwa saksi kenal Hasniar;
 - Bahwa umur Hasniar sekarang 19 tahun;
 - Bahwa Hasniar sudah pernah menikah sebelumnya tapi sudah bercerai;
 - Bahwa antara Wandu dan Hasniar tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka;
 - Bahwa Wandu dan Hasniar sudah saling mengenal satu sama lain sudah 2 tahun lamanya dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
 - Bahwa sekalipun masih berumur belum sampai 19 tahun tetapi Wandu telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa yang saksi lihat Wandu dari segi umur sudah siap untuk menikah bahkan sekarang sudah bekerja;
 - Bahwa Wandu bekerja sebagai petani merica, coklat dan cengkeh dan sudah mengolah tanah sendiri;
 - Bahwa setahu saksi penghasilan Wandu perbulannya bisa mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun paling sedikit kadang dia

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon dan pihak Keluarga dari Hasniar sudah bertemu dan telah sepakat untuk menikahkan mereka namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Wandu belum cukup umur untuk menikah;

2. **Agus bin Maratang**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Campuran, bertempat tinggal di Desa Ungkaya, Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali. saksi sepupu tiga kali Pemohon, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupu tiga kali saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak laki-laki Pemohon yang bernama Wandu bin Andi Iwan akan dinikahkan dengan perempuan yang bernama Hasniar binti Ambo Unga, tetapi anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa umur dari anak Pemohon saat ini baru 18 tahun;
- Bahwa Wandu belum pernah menikah sebelumnya, masih jejak;
- Bahwa Wandu sudah tamat sekolah sekarang bekerja sebagai petani;
- Bahwa setahu saksi Wandu bekerja bersama ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Wandu hanya membantu ayahnya dikebun atau sudah tanah sendiri yang digarap, saksi hanya melihat jika Wandu selalu bekerja bersama dengan ayahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa hasilnya perbulan karena saksi tidak pernah menanyakannya yang jelas saksi lihat Wandu bekerja sebagai petani kebun yang menanam merica, coklat dan cengkeh;
- Bahwa saksi mengenal Hasniar karena satu kampung dengan saksi;
- Bahwa Hasniar berumur 19 tahun;
- Bahwa Hasniar berstatus janda sudah pernah menikah sebelumnya tapi sudah bercerai;
- Bahwa antara Wandu dan Hasniar tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 6 dari 13



melangsungkan perkawinan diantara mereka;

- Bahwa Wandu dan Hasniar sudah 2 tahun saling mengenal, mereka sudah saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa sekalipun masih berumur belum sampai 19 tahun tetapi Wandu telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa semua keluarga sudah bertemu dan telah sepakat untuk menikahkan segera Wandu dan Hasniar namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Wandu belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kedua keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan anak Pemohon yang bernama Wandu bin Andi Iwan lahir pada 10 April 1998 dan telah berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, dalam bukti P.1, P.2 dan P.3 Pemohon dan saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa umur anak Pemohon baru 18 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wandu adalah anak kandung dari Andi Iwan (Pemohon) dan Hati yang lahir di Malaysia pada tanggal 10 April 1998 dan telah berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa saksi I menerangkan bahwa Wandu dan Hasniar sudah saling mengenal satu sama lain sudah 2 tahun lamanya dan mereka hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Wandu dan Hasniar sudah 2 tahun saling mengenal, mereka sudah saling suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan pengakuan Wandu bin Andi Iwan dan Hasniar binti Ambo Unga dipersidangan maka harus dinyatakan

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara anak Pemohon (Wandi bin Andi Iwan) dengan calon istrinya (Hasniar binti Ambo Unga) keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa antara Wandu bin Andi Iwan dan Hasniar binti Ambo Unga tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan diantara mereka, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon (Wandi bin Andi Iwan) dengan calon istrinya (Hasniar binti Ambo Unga) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan bahwa Wandu belum pernah menikah sebelumnya, masih jejaka, sekalipun masih berumur belum sampai 19 tahun tetapi Wandu telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga, yang saksi lihat Wandu dari segi umur sudah siap untuk menikah bahkan sekarang sudah bekerja, Wandu bekerja sebagai petani merica, coklat dan cengkeh dan sudah mengolah tanah sendiri, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Wandu belum pernah menikah sebelumnya, masih jejaka, Wandu sudah tamat sekolah sekarang bekerja sebagai petani, saksi tidak tahu apakah Wandu hanya membantu ayahnya dikebun atau sudah tanah sendiri yang digarap, saksi hanya melihat jika Wandu selalu bekerja bersama dengan ayahnya, sekalipun masih berumur belum sampai 19 tahun tetapi Wandu telah akil baliq dan telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti bahwa status Wandu bin Andi Iwan (anak Pemohon) adalah masih jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda dengan Surat Nomor Kk.22.05.11/Ps.01/187/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, dalam bukti P.3 dan P.4 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon yang menerangkan bahwa semua keluarga sudah bertemu dan telah sepakat untuk menikahkan segera Wandu dan Hasniar namun ketika didaftarkan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali dengan alasan anak Pemohon bernama Wandu belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.4 dan P.5 Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Wandu bin Andi Iwan dan Hasniar binti Ambo Unga sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Wandu bin Andi Iwan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Wandu adalah anak kandung dari Andi Iwan (Pemohon) dan Hati yang lahir di Malaysia pada tanggal 10 April 1998 dan telah berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Wandu bin Andi Iwan) dengan calon istrinya (Hasniar binti Ambo Unga) keduanya telah suka sama suka dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon (Wandu bin Andi Iwan) dengan calon istrinya

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hasniar binti Ambo Unga) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan saudara sedarah maupun saudara sesusuan;

- Bahwa status Wandu bin Andi Iwan (anak Pemohon) adalah masih jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa pernikahan Wandu bin Andi Iwan dan Hasniar binti Ambo Unga sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wita Ponda, Kabupaten Morowali namun ditolak karena alasan anak Pemohon bernama Wandu bin Andi Iwan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan istri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah saw :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan hal ini telah dimiliki oleh anak Pemohon yang bernama Wandu bin Andi Iwan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Wandu bin Andi Iwan dengan calon istrinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan sebagaimana

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 11 dari 13



ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan dari anak Pemohon dengan calon istrinya serta keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama Wandu bin Andi Iwan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hasniar binti Ambo Unga;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama **Wandu bin Andi Iwan** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **Hasniar binti Ambo Unga**;

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 8 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,
4. Redaksi	: Rp. 5.000,
5. Meterai	: Rp. 6.000,
Jumlah	: Rp. 291.000,

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.0067/Pdt.P/2016/PA Buk

Hal. 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)